



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 75 Purwokerto, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah Kode Pos 53141 Telepon (0281) 635220, Faksimile 0281 – 630869
Laman: <https://dindik.banyumaskab.go.id>, Pos-el: dindik@banyumaskab.go.id

Purwokerto, 21 Januari 2026

Nomor : B/6/400.3.5/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Teknis Izin Pendirian
SMP Islam El Chalim

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas
di
tempat

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan terhadap permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

Penyelenggara : Yayasan Ahmad Zarnuji Chalimi
Ketua Penyelenggara : Mustolih
Program Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Satuan Pendidikan : SMP ISLAM EL CHALIM
Pimpinan Satuan Pendidikan : Apt. Agus Yudo Utomo, S.Si., M.H.
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Klapagading Rt 02 Rw 05
Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas
Nomor Telp : 0812 2664 1552

telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterbitkan izin.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tahun ajaran 2026/2027 sampai dengan berakhirnya kegiatan Satuan Pendidikan.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. Joko Wiyono, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196602171993031002

Tembusan:
Bidang Pembinaan SMP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 540, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53116
Telepon (0281) 627965 624521, Faksimile (0281) 624521,
Laman: <http://dpmpstp.banyumaskab.go.id> Pos-el: dpmpstp@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 500.16.7.2/001/SMP-B/I/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP ISLAM EL CHALIM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan dari Ketua Yayasan Ahmad Zarnuji Chalimi Nomor : 017/YAZC/XI/25 tanggal 19 Desember 2025 perihal Permohonan penerbitan pendirian lembaga Sekolah Menengah Pertama, Yayasan Ahmad Zarnuji Chalimi mengajukan Permohonan penerbitan pendirian lembaga Sekolah Menengah Pertama;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMP Islam El Chalim dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor B/6/400.3.5/I/2026 tanggal 21 Januari 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal SMP Islam El Chalim.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
10. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama SPF : SMP Islam El Chalim

Alamat SPF : Desa Klapagading Kec. Wangon Kab. Banyumas

Nama Penyelenggara : Yayasan Ahmad Zarnuji Chalimi

Nomor Induk Berusaha : 0108240023726

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
2. Pemegang izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Operasional penyelenggaraan pendidikan SMP Islam El Chalim mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2026/2027

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 23 Januari 2026



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Wangon;
6. Arsip.